

### Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance)
Nama Produk	: Asuransi Kebakaran
Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Deskripsi Produk	: Asuransi Kebakaran memberikan ganti rugi atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan akibat risiko kebakaran atau peristiwa lain yang dijamin oleh Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI).

### Fitur Utama Asuransi Umum

Ketentuan Underwriting	: Tertanggung memiliki harta benda berupa bangunan atau isi bangunan yang dapat diasuransikan atau tidak termasuk dalam harta benda yang dikecualikan dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.  Informasi yang perlu dilengkapi untuk penentuan harga dan kondisi pertanggungan adalah : Okupasi risiko, Kelas konstruksi bangunan dan informasi terkait tingkat risiko dan perlindungan risiko seperti Jenis Stock, Ketersediaan, Alat Pemadam kebakaran dan Catatan Kerugian.
Periode dan Skema Pembayaran Premi	: 1 (satu) tahun atau sesuai dengan permintaan tertanggung, sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan
Metode Pembayaran Premi	: Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer, atau dengan cara lain yang disepakati para pihak.
Mata Uang	: Rupiah
Manfaat Pertanggungan & Rate Premi	: Rate premi menyesuaikan dengan ketentuan OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.  Untuk Rate premi polis jangka panjang maka periode asuransi x rate premi per tahun (sesuai SE OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017).

### Manfaat

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh :

#### 1. KEBAKARAN

- 1.1. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- 1.2. yang diakibatkan oleh :
  - 1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
  - 1.2.2. hubungan arus pendek;
  - 1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

## 2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.

**Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.**

## 3. LEDAKAN

yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

*Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.*

*Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.*

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungkan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, *Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain* tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

## 4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

## 5. ASAP

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

### Resiko

- Risiko Investasi :  
Asuransi Kebakaran bukan merupakan produk unit link sehingga tidak ada risiko investasi di dalamnya
- Risiko bagi Tertanggung :  
Risiko yang terjadi adalah risiko yang masuk kedalam pengecualian polis.

## Biaya

### Biaya Polis, Biaya Sertifikat dan Biaya Materai

- a) Biaya Polis : Rp. 25.000
- b) Biaya Sertifikat : Nihil
- c) Biaya Materai : Rp. 10.000 (Untuk Polis Individu atau per Sertifikat)

## Pengecualian

### I. Risiko yang Dikecualikan

1. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
2. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah atau dengan sepengetahuan Tertanggung;
3. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
4. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
5. Segala macam bahan peledak;
6. Reaksi nuklir
7. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
8. Segala macam bentuk gangguan usaha;
9. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;
10. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
11. Biaya pembersihan puing-puing

### II. Harta Benda atau kepentingan yang dikecualikan

1. Kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :
  - a) Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
  - b) Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
2. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
3. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;Ketentuan mengenai pengecualian mengacu kepada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI).
4. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
5. barang antik atau barang seni;
6. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
7. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
8. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
9. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
10. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
11. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Ketentuan mengenai pengecualian mengacu kepada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI). Beberapa resiko pengecualian dan harta benda/ kepentingan yang dikecualikan dapat dijamin sebagai perluasan dan secara tegas dijamin disebutkan dalam Ikhtisar/Sertifikat Polis.

## Persyaratan dan tata cara

### Persyaratan pengajuan :

1. Bertanggung sebagai pemilik atau pemegang kepentingan atas harta benda yang diasuransikan
2. Bertanggung mengajukan permohonan kepada penanggung dengan mengisi Formulir Permohonan Penutupan. Penanggung melakukan seleksi risiko dalam memutuskan untuk (atau untuk tidak) mempertanggungkan bertanggung dengan merujuk kepada dan mengandalkan semua keterangan, data atau pernyataan dalam Formulir Permintaan Penutupan dan/atau data dokumen lain yang disyaratkan oleh Penanggung.
3. Membayar premi sesuai dengan cara bayar yang dipilih
4. Dokumen lain yang PT AXA Insurance perlukan

### Prosedur Pengajuan Perubahan

Jika terdapat perubahan maka Bertanggung wajib menginformasikan ke asuransi mengenai perubahan yang terjadi atau jika polis akan dibatalkan maka Bertanggung harus menyampaikan pengajuan pembatalan kepada asuransi.

- 1) Pengajuan perubahan/pembatalan disampaikan tertulis melalui Formulir Pengajuan Perubahan/Pembatalan yang diisi dengan lengkap dan disampaikan *Customer Service* AXA Insurance.
- 2) *Customer Service* akan menyampaikan ke Sales/Underwriting untuk dilakukan penilaian lebih lanjut
- 3) Jika perubahan /pembatalan dapat diproses, maka Nota Perubahan atau Pembatalan akan diterbitkan dan dikirimkan ke Bertanggung
- 4) Selanjutnya AXA Insurance akan melakukan pengembalian Premi (jika ada) atau akan menagihkan Premi (jika terdapat tambahan Premi).

### Tata Cara Pengaduan

Bertanggung dapat mengajukan pengaduan langsung ke *customer service walk in* di kantor cabang terdekat, atau melalui telepon ke Customer Care Center AXA Insurance di no telepon **1500 733** dan email ke [customer.general@axa.co.id](mailto:customer.general@axa.co.id).

### Prosedur Pelaporan Klaim

Jika terjadi kerugian, Peserta dapat melaporkan klaimnya ke *Customer Care Center* AXA Insurance di no. telepon **1500 733**; email [customer.general@axa.co.id](mailto:customer.general@axa.co.id).

### Prosedur dan Dokumen Klaim

1. Prosedur Klaim
  - 1.1 Bertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, *wajib* :
    - 1.1.1 segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;
    - 1.1.2 dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;
    - 1.1.3 paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
  - 1.2 Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Bertanggung *wajib* :
    - 1.2.1 sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;
    - 1.2.2 mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai;
    - 1.2.3 memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

## 2. Dokumen Klaim

Pemberitahuan pelaporan klaim tersebut dilakukan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- . Mengisi formulir laporan klaim dan menyerahkan kepada Penanggung;
- a. Menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- b. Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- c. Memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

### d. Menyerahkan dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

#### - Klaim Bangunan

Rencana Anggaran Biaya (RAB) perbaikan dari kontraktor

Gambar/ Lay out bangunan atau ruangan yang mengalami kerusakan

Copy SHM/cert bangunan yang di agunkan (khusus nasabah Bank Mandiri)

Surat Perjanjian Kredit (khusus nasabah Bank Mandiri)

#### - Klaim Isi Bangunan (Content)

Copy kwitansi awal pembelian barang

Daftar inventaris barang (bila ada)

#### - Klaim Stok

Catatan stok 3 bulan sebelum kejadian

Copy kartu stok (bila ada)

Catatan keluar masuk barang sebelum kejadian berikut dengan bukti pendukungnya

Copy kwitansi pembelian

#### - Klaim Mesin atau Inventory

Copy kwitansi pembelian mesin berikut dengan spesifikasinya

Quotation perbaikan atau penggantian dari repairer/ authorised distributor

## 3. Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

## Simulasi

### Ilustrasi Perhitungan Tarif Premi

Seorang Bpk X ingin mengajukan permohonan asuransi terhadap asetnya berupa rumah tinggal. Aset yang dimiliki adalah Bangunan rumah tinggal dengan Nilai pertanggungan Rp. 1.000.000.000 dan dengan periode asuransi 1 tahun.

Besar biaya yang harus dibayar Bapak X adalah sebagai berikut :

- Biaya premi	$Rp\ 1.000.000.000 \times 0.294\%$	: Rp. 294.000
- Biaya cetak polis		: Rp. 25.000
- Biaya materai		: <u>Rp. 10.000</u>
<b>Biaya total</b>		<b>: Rp. 329.000</b>

Jadi, total biaya yang harus dibayarkan Bpk X untuk membeli produk asuransi ini adalah sebesar Rp. 329.000 (sudah termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank)

### **Ilustrasi Perhitungan Klaim**

Bpk X yang disebutkan pada point di atas mengalami musibah kebakaran. Kebakaran disebabkan karena hubungan arus pendek (*short circuit*). Kerugian ditaksir mencapai Rp.100.000.000. Bpk X mengajukan klaim asuransi atas rumahnya tersebut kepada AXA Insurance. Berapa besarnya pembayaran klaim yang akan dibayarkan AXA Insurance?

Tim klaim non-property AXA Insurance menilai kerugian dengan menunjuk loss adjuster independet. Dari hasil investigasi dan penelaahan berdasarkan dokumen-dokumen klaim yang disampaikan bahwa kerugian yang dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan polis adalah senilai Rp. 95.000.000.

Biaya loss adjuster senilai Rp. 7.500.000 ditanggung AXA Insurance.

Setelah dianalisa bahwa penyebab klaim tidak dikecualikan didalam polis dan deductible untuk rumah tinggal adalah nil, sehingga AXA Insurance harus membayar kerugian Bpk X sebesar Rp. 95.000.000.

## **Informasi Tambahan**

### **A. Definisi-definisi penting Polis Asuransi Kebakaran antara lain :**

1. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
2. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
5. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

8. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
10. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
14. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
16. Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
17. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
18. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.
19. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
20. Pemoqokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
21. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
22. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah

pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.

23. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
24. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
25. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
26. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
27. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
28. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
29. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
30. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
31. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
32. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
33. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
34. Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
35. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
36. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.



**B. Catatan Penting :**

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Anda mengenai produk Asuransi Kebakaran dari PT AXA Insurance Indonesia.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.
3. Bagian dari premi yang berupa biaya akuisisi dialokasikan sebagai diskon dan / atau komisi bagi pihak bertanggung dan / atau pihak pemasar (agen / broker / intermediary lainnya)
4. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi
5. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk Bank dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan jaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
6. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat– syarat, ketentuan dan penggunaan yang berlaku, serta dengan membaca Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat–syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, dapat menghubungi PT. AXA Insurance Indonesia Customer Care Center di 1500733, email ke [customer.general@axa.co.id](mailto:customer.general@axa.co.id) atau melalui website di [www.axa.co.id](http://www.axa.co.id).
7. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. PT AXA Insurance Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT AXA Insurance Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT AXA Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
01/07/2023